

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan *e-commerce* secara pesat termasuk dalam sektor perdagangan kosmetik. Namun, fenomena ini turut membawa risiko terhadap perlindungan konsumen terutama dalam kasus peredaran produk kosmetik palsu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak informasi konsumen terhadap produk kosmetik yang dijual melalui platform Shopee serta menelaah tanggung jawab hukum PT Shopee International Indonesia sebagai penyelenggara platform *e-commerce*. menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan terkait serta dianalisis secara kualitatif, data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih banyak penjual di Shopee yang memasarkan kosmetik palsu dengan deskripsi yang menipu dan tidak memenuhi hak informasi konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Shopee sebagai platform *e-commerce* memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa barang yang diperdagangkan melalui platformnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan perizinan dari BPOM. Namun, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh Shopee dinilai belum optimal. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar juga menjadi aspek penting untuk menciptakan ekosistem *e-commerce* yang aman dan terpercaya.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik Palsu, E-Commerce, Shopee, Tanggung Jawab Hukum